



RS MATA
UNDAAN

PANDUAN PEMULANGAN PASIEN

RS MATA UNDAAN SURABAYA



**TAHUN
2022**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031- 5343 806, 5319 619

Fax. 031-5317 503

www.rsmataundaan.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1817/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL 15 JULI 2022 TENTANG PANDUAN PEMULANGAN PASIEN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1817/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL 15 JULI 2022 TENTANG PANDUAN PEMULANGAN PASIEN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	3
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.2.1 Tujuan Umum.....	3
1.2.2 Tujuan Khusus.....	3
1.3 Definisi Operasional	4
BAB II RUANG LINGKUP.....	5
2.1 Sasaran.....	5
2.2 Landasan Hukum	5
2.3 Ruang Lingkup	5
BAB III TATA LAKSANA.....	6
3.1 Alur Pemulangan Pasien Secara Umum.....	6
3.2 Tata Laksana Pemulangan Pasien.....	7
3.3 Tahapan Pemulangan Pasien	13
3.4 Ijin Pulang Sementara (Cuti Perawatan)	16
3.5 Alat Transportasi Pemulangan Pasien.....	17
BAB IV DOKUMENTASI	19
4.1 Pencatatan.....	19
4.2 Pelaporan	19
4.3 Monitoring dan Evaluasi	19
BAB V PENUTUP	20

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1817/PER/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 15 JULI 2022
TENTANG
PANDUAN PEMULANGAN PASIEN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa pemulangan pasien secara tepat dapat meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pasien serta melindungi pasien dari risiko yang mengancam jiwa selama proses pemulangan berlangsung;
- b. Bahwa pelaksanaan pemulangan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya Panduan Pemulangan Pasien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 1799/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Inap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PANDUAN PEMULANGAN PASIEN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Panduan Pemulangan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 2

Panduan Pemulangan Pasien ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemulangan pasien yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 3

Panduan Pemulangan Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Mencabut Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 471/PER/DIR/RSMU/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Tentang Panduan Pemulangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Pasal 5

Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1817/PER/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL: 15 JULI 2022
TENTANG
PANDUAN PEMULANGAN PASIEN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemulangan adalah mempersiapkan pasien yang direncanakan keluar dari rumah sakit atau pulang setelah menjalani perawatan. Pasien dengan kondisi kritis diberitahukan terlebih dahulu pada keluarga dan pasien agar dapat mempersiapkan diri saat pasien pulang. Begitu pula dengan pasien yang berurusan hukum, seperti pasien yang berasal dari lembaga permasyarakatan, saat pasien tersebut akan direncanakan pulang kepada lembaga yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut dihubungi terlebih dahulu agar dilakukan persiapan sebelumnya.

Panduan pemulangan adalah suatu panduan cara memberikan standart pengelolaan prosedur persiapan pasien yan direncanakan keluar dari rumah sakit atau pulang setelah menjalani perawatan sesuai anjuran tim medis yang merawat di lingkungan RS Mata Undaan. Harapannya agar pasien menerima pelayanan kesehatan berkelanjutan sesuai kondisi yang dialami pasien, melanjutkan perawatan pasien selama di rumah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien, memberikan pelayanan yang paripurna dan memuaskan bagi pasien dan keluarga. Selain itu dapat meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien serta melindungi pasien dari risiko yang mengancam jiwa selama proses pemulangan berlangsung.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemulangan pasien yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Sebagai panduan alur pemulangan pasien secara umum.
2. Sebagai panduan pelaksanaan pemulangan pasien.
3. Sebagai panduan tahapan pemulangan pasien.
4. Sebagai panduan pelaksanaan ijin pulang sementara (cuti perawatan).
5. Sebagai panduan penggunaan alat transportasi pemulangan pasien.

1.3 Definisi Operasional

1. Pemulangan pasien adalah proses mempersiapkan pasien yang direncanakan keluar dari rumah sakit atau pulang setelah menjalani perawatan sesuai anjuran tim medis yang merawat.
2. Pasien pulang atas permintaan sendiri adalah pasien yang menolak untuk dilakukan perawatan di rawat inap dan menginginkan untuk pulang meski tim medis yang merawat belum mengizinkan.
3. Transfer pasien adalah pemindahan pasien dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain, atau dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain.
4. Pasien kritis atau kondisi khusus adalah pasien dengan kebutuhan khusus yang saat rencana kepulangan diberitahukan terlebih dahulu pada keluarga dan pasien agar dapat mempersiapkan diri saat pasien pulang baik sarana, obat maupun tenaga medis yang diperlukan di rumah.
5. *Discharge Planning* adalah suatu proses yang dinamis dan sistematis agar tim kesehatan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyiapkan klien dan keluarga selama perawatan di Rumah Sakit dan melakukan perawatan mandiri di rumah.
6. Rumah Sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif) penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
7. Instalasi adalah pengelompokan unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan yang sejenis.
8. Pasien adalah orang yang menerima jasa pelayanan kesehatan baik dalam keadaan sehat maupun sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Sasaran

Panduan ini meliputi:

1. Pasien pulang dari IGD.
2. Pasien pulang dari Rawat Jalan.
3. Pasien pulang dari Rawat Inap.

Panduan ini dilaksanakan oleh Perawat Rawat Inap, Rawat Jalan, dan IGD RS Mata Undaan Surabaya.

2.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

2.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan pemulangan pasien di RS Mata Undaan meliputi:

1. Pasien pulang dengan sembuh
2. Pasien pulang dengan keinginan sendiri
3. Pasien melarikan diri
4. Pasien dirujuk
5. Pasien meninggal dunia

Dengan kondisi pemulangan pasien:

1. Pasien kritis
2. Pasien tidak kritis


Menurut waktu pulang pasien:

1. Pasien pulang sampai dengan jadwal control kembali/saat ada keluhan
2. Pasien pulang sementara (cuti perawatan)

Rangkaian pemulangan pasien dimulai dari *discharge planning* yang dilakukan di awal pasien masuk sampai dengan proses pemulangan saat pasien keluar RS.

BAB III TATA LAKSANA

3.1 Alur Pemulangan Pasien Secara Umum



Gambar 3.1 Alur Pemulangan Pasien Secara Umum


3.2 Tata Laksana Pemulangan Pasien

1. Perawatan Telah Selesai

Adalah memperbolehkan pasien pulang jika kondisi pasien sudah membaik dan mendapatkan ijin pulang dari multidisiplin yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi pemulangan yang terdapat di PPK. Adapun syarat untuk pemulangan pasien dengan kondisi ini antara lain;

- a. DPJP yang merawat pasien menentukan kesiapan pasien pulang sesuai PPK yang ada
- b. Hasil koordinasi dari seluruh pelayanan pasien menentukan pasien siap pulang yang dikoordinir oleh *case manager*/MPP
- c. Keluarga, pasien dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam perawatan dirumah siap (kondisi kritis)

Melakukan standarisasi pemulangan pasien sesuai yang tercantum dalam standarisasi pemulangan yang ada di RS Mata Undaan. Setelah itu perawat menyelesaikan rincian pemakaian alkes dan obat-obatan selama dirawat dan diserahkan pada kasir. Kasir akan menghitung pemakaian dan total biaya selama dirawat di RS Mata Undaan. Untuk pasien yang dirawat menggunakan pembiayaan asuransi/BPJS; setelah rincian pembiayaan diserahkan ke kasir, pasien/keluarga melapor ke bagian kasir untuk pemulangannya. Jika terdapat penambahan selisih biaya diselesaikan saat itu, baru menunjukkan kwitansi tersebut pada perawat jaga. Untuk pasien umum bisa menyelesaikan biaya perawatan di kasir. Setelah selesai semua jenis pasien tersebut kembali untuk dijelaskan tentang perawatan dirumah dan summary pulang. Petugas rawat inap akan memvalidasi kembali setelah diberikan edukasi tentang pemahaman pasien dan keluarga. Selanjutnya pasien diperkenankan pulang.



Gambar 3.2 Alur Pasien Pulang Selesai Perawatan


2. Rujuk/Transfer pasien

Adalah suatu proses transfer pasien ke pelayanan/institusi/Rumah Sakit lain yang diperlukan pasien karena:

- Tidak tersedianya fasilitas
- Diluar lingkup pelayanan RS Mata Undaan
- Pelayanan yang tersedia penuh
- Keinginan pasien sendiri

Melakukan standarisasi pemulangan yang ada di RS Mata Undaan. Dimulai dari *discharge planning*, pemulangan pasien sampai pembuatan resume medis. Selanjutnya dilakukan sesuai dengan panduan transfer pasien. Pasien dengan kondisi *emergency* tetap dilakukan prosedur transfer meski administrasi rumah sakit masih dalam proses penyelesaian oleh pihak keluarga.

Merujuk pasien ke pelayanan kesehatan lain berdasarkan kondisi pasien dan kebutuhan akan kontinuitas pelayanan. Rujukan juga dilakukan sebagai tanggapan atas kebutuhan pasien untuk berkonsultasi dan pengobatan spesialis, pelayanan darurat atau pelayanan intensif atau rehabilitatif. Pada proses ini RS Mata Undaan harus dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan diluar dapat memenuhi kebutuhan pasien. Berikut alur pasien pulang karena transfer:



Gambar 3.3 Alur Pasien Pulang Karena Transfer


3. Atas Permintaan Sendiri

Adalah pasien yang menolak untuk dilakukan perawatan di rawat inap dan menginginkan untuk pulang meski tim medis yang merawat belum mengijinkan. Kriteria pemulangan pada pasien ini antara lain:

- a. Pasien dan keluarga sudah tidak menginginkan pelayanan kesehatan dari RS Mata undaan
- b. Pasien sudah tidak menginginkan diberikan perawatan oleh petugas yang ada
- c. Pasien ingin dipindahkan atau dirujuk ke pelayanan kesehatan lainnya.

Apabila pasien rawat inap atau rawat jalan memilih pulang karena menolak nasehat medis, ada risiko berkenaan dengan pengobatan yang tidak adekuat yang dapat berakibat cacat permanen atau kematian. Rumah sakit akan memahami dan mengerti alasan kenapa pasien menolak nasehat medis tersebut agar komunikasi dapat berjalan baik dengan pasien. Apabila pasien mempunyai keluarga dokter/tenaga kesehatan lainnya, untuk mengurangi risiko, rumah sakit akan menjelaskan pada dokter/tenaga kesehatan tersebut. Harapan yang diinginkan dokter/tenaga kesehatan yang menjadi keluarga pasien mampu menjelaskan kembali kondisi yang dialami pasien dan tindakan perawatan yang diperlukan bagi pasien saat ini. Sehingga pasien *center care* dapat tercapai. Tujuan dari penatalaksanaan pada prosedur ini adalah:

- a. Menghindari terjadinya masalah dibidang hukum.
- b. Pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar.



Gambar 3.4 Alur Pasien Pulang atas Permintaan Sendiri


4. Pasien melarikan diri

Adalah suatu keadaan dimana pasien yang pulang belum diijinkan serta belum memenuhi kewajiban terkait biaya administratif. Pasien ini pulang tanpa diijinkan dan diketahui oleh pihak RS. Kriteria pemulangan pada pasien ini antara lain:

- Pasien dan keluarga sudah tidak menginginkan pelayanan kesehatan dan perawatan dari RS Mata Undaan.
- Pasien sudah tidak ada ditempat tanpa ijin terlebih dahulu kepada petugas yang ada di RS.

Apabila pasien rawat inap atau rawat jalan memilih pulang karena melarikan diri, ada risiko berkenaan dengan pengobatan yang tidak adekuat yang dapat berakibat cacat permanen atau kematian. Ada risiko lain pula menyangkut keselamatan pasien selama pasien melarikan diri. Kesemuanya hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab RS dikarenakan pasien dengan sadar memutuskan sendiri apa yang menjadi hubungan dalam hak dan kewajiban pasien antara pasien dan RS. Tujuan dari penatalaksanaan pada prosedur ini adalah:

- Menghindari terjadinya masalah dibidang hukum.
- Pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Melindungi pasien sesuai dengan hak dan kewajiban pasien.




Gambar 3.5 Alur Pemulangan Pasien dengan Melarikan Diri

5. Pasien Meninggal Dunia

Pemulangan yang dilakukan pada pasien dengan kondisi yang telah meninggal dunia. Pada pasien dengan kondisi ini dilakukan pemenuhan kebutuhan rohani sesuai kepercayaan pasien tersebut. Syarat satu satunya untuk pemulangan pasien ini adalah pasien sudah benar-benar dinyatakan meninggal dunia.

Pasien yang akan meninggal, dilakukan asesmen dan asesmen ulang sesuai kebutuhan individu. Hal ini juga dilakukan pada keluarga pasien sesuai dengan panduan bimbingan rohani yang ada di RS Mata Undaan. Pasien pulang dengan kondisi meninggal dunia menggunakan ambulans jenazah dari luar RS Mata Undaan sesuai MOU yang ada yaitu ambulans RS Adi Husada. Berikut alur pasien pulang dengan meninggal dunia:



Gambar 3.6 Alur Pasien Pulang dengan Meninggal Dunia

3.3 Tahapan Pemulangan Pasien

1. Koordinasi PPA

Pemulangan pasien diputuskan dengan koordinasi antar semua disiplin ilmu, melalui catatan pasien terintegrasi dapat diketahui tentang sudah terpenuhinya kebutuhan pasien sampai pasien siap dipulangkan, atau pun pasien harus ditransfer karena fasilitas yang diperlukan belum dimiliki oleh RS Mata Undaan, bisa karena pasien menginginkan perawatan dan pengobatan yang diterima

dihentikan meski sudah diberikan penjelasan oleh DPJP yang merawat pasien atau dikarenakan pasien meninggal dunia. Koordinasi dalam pelayanan yang diterima pasien dilakukan apabila pelayanan belum didapatkan dengan maksimal oleh pasien. Saat ini peran *case manager*/MPP akan membantu menjembatani dengan menghubungi petugas yang bertanggung jawab dalam pemberian perawatan pada pasien.

2. *Discharge Planning*

Merupakan proses yang terintegrasi yang terdiri dari fase-fase yang ditujukan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkesinambungan (roden and traft, 1990). Merupakan proses yang dinamis agar tim kesehatan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyiapkan pasien melakukan perawatan mandiri di rumah (hurts, 1996).

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang profesional serta bermutu dan berkelanjutan di RS Mata Undaan Surabaya maka perlu dilakukan *discharge planning*/rencana pemulangan terhadap semua pasien yang akan menjalani perawatan di RS Mata Undaan. *Discharge Planning* dilakukan mulai awal pasien masuk rumah sakit dan sebelum diberikan asesmen awal. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan kondisi pasien saat pasien pulang, terutama diperlukan pada pemulangan kritis sehingga pasien dan keluarga dapat mempersiapkan diri dalam pemulangan nantinya. Untuk itulah sehingga keluarga dan pasien harus segera mendapatkan informasi dan memahami yang terkait dengan perawatan yang akan dilakukan terhadap pasien dan keluarga baik selama perawatan dan setelah menjalani perawatan serta tindak lanjut perawatan di rumah.

a. Tujuan *discharge planning* :

- 1) Menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial
- 2) Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga.
- 3) Meningkatkan perawatan yang berkelanjutan pada pasien.
- 4) Membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain.
- 5) Membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien.
- 6) Membantu klien dan keluarga untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

b. Manfaat *discharge planning*/Resume pulang :

- 1) Dapat memberikan kesempatan untuk memperkuat pengajaran kepada pasien yang dimulai dari rumah sakit.
- 2) Dapat memberikan tindak lanjut yang sistematis yang digunakan untuk menjamin kontinuitas perawatan pasien.
- 3) Mengevaluasi pengaruh dari intervensi yang terencana pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi kambuhnya atau kebutuhan perawatan baru.
- 4) Membantu kemandirian pasien dalam kesiapan melakukan perawatan di rumah.

c. Prinsip – prinsip dalam *discharge planning* /resume pulang :

- 1) Pasien merupakan fokus dalam perencanaan pulang. Nilai keinginan dan kebutuhan dari pasien perlu dikaji dan dievaluasi.
- 2) Kebutuhan pasien diidentifikasi, kebutuhan ini dikaitkan dengan masalah yang mungkin timbul pada saat pasien pulang nanti, sehingga kemungkinan masalah yang timbul di rumah sakit dapat dengan segera diantisipasi.

- 3) Perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif, perencanaan pulang merupakan pelayanan multidisiplin dan setiap tim harus saling bekerja sama.
- 4) Perencanaan pulang disesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang ada, tindakan dan rencana yang akan dilakukan setelah pulang disesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga yang tersedia maupun fasilitas yang tersedia di masyarakat.
- 5) Perencanaan pulang dilakukan pada setiap sistem pelayanan kesehatan. Setiap klien masuk tatanan pelayanan maka perencanaan pulang harus dilakukan.

Perencanaan pasien pulang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang diberikan oleh perawat kepada pasien. Informasi dapat diberikan secara verbal atau tertulis yang pada akhirnya pasien dan keluarga dapat mengerti dan memahami dengan baik apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam kaitannya dengan perawatan di rumah. Kebutuhan pelayanan lanjutan dapat berupa rujukan ke dokter spesialis, terapis rehabilitasi atau kebutuhan pelayanan preventif yang dilaksanakan di rumah oleh keluarga. Proses pemulangan yang diawali dengan *discharge planning* bertujuan agar terorganisir dengan baik sehingga pelayanan lanjutan dapat ditangani oleh ahli yang tepat di luar Rumah sakit, termasuk proses transfer didalamnya. Jika ada indikasi, pelayanan ini dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan tetap melibatkan keluarga dalam proses perencanaan pemulangan yang terbaik sesuai kebutuhan pasien.

3. Pemulangan kritis

Proses ini juga sudah dilakukan mulai awal pada *discharge planning*. Pada kondisi pemulangan ini, pasien dan keluarga dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pemulangan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kondisi pasien, proses perawatan serta pengobatan di rumah nantinya. Selain modifikasi lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi pasien, RS Mata Undaan juga membantu mempersiapkan peralatan yang diperlukan pasien, tenaga kesehatan sebagai rujukan pertama saat ada masalah dengan pasien di rumah tanpa harus menunggu jadwal control kembali, atau bisa dikarenakan jarak rumah pasien dengan RS Mata Undaan yang jauh, sehingga pelayanan terdekat yang mampu menangani terlebih dahulu yang kita anjurkan untuk didatangi. Meski begitu RS Mata Undaan tetap memberikan nomer telepon rumah sakit dan pelayanan IGD 24 jam untuk memberikan perawatan jika pasien dalam masalah kesehatan.

4. Resume Pulang

Resume pasien dibuat oleh DPJP sebelum pasien pulang dari RS Mata Undaan. Resume ini berisi tentang instruksi tindak lanjut. Salinan resume pasien disimpan dalam rekam medis pasien dan satu lagi diberikan pada pasien. Salinan resume ini juga diberikan pada praktisi kesehatan yang akan bertanggung jawab pada pelayanan berkelanjutan yang dibutuhkan pasien. Summary pemulangan pasien di RS Mata Undaan berisi:

- a. Alasan masuk rumah sakit
- b. Diagnosis utama dan tambahan
- c. Penemuan kelainan fisik dan lainnya yang penting
- d. Prosedur diagnosis, tindakan dan pengobatan yang telah dilakukan
- e. Pemberian medikamentosa dan pemberian obat waktu pulang
- f. Rekomendasi konsultan subspecialis
- g. Informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya

- h. Kondisi pasien dan status fungsional saat pemulangan
- i. Alasan pergantian obat
- j. Instruksi follow-up/tindak lanjut, termasuk jadwal kontrol
- k. Hasil tes yang masih menunggu saat pemulangan
- l. Nama dan kontak dokter bedah yang bertanggung jawab

Selain itu RS Mata Undaan juga memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan kesehatan terdekat dengan pasien saat dibutuhkan oleh pasien sebelum waktu kontrol yang ditentukan.

5. Edukasi

Edukasi diberikan tidak hanya saat pasien pulang tapi diberikan setiap saat diperlukan oleh pasien dan keluarga. Edukasi saat pemulangan pasien lebih pada perawatan di rumah, terapi pengobatan, jadwal control, siapa yang dihubungi saat ada keluhan (telepon RS Mata Undaan dan pelayanan kesehatan terdekat dengan pasien). Edukasi yang telah diberikan didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Edukasi juga bisa diberikan pada keluarga pasien apabila pasien tidak mengerti dan memahami instruksi yang diberikan oleh petugas, edukasi yang diberikan adalah edukasi yang tepat, sederhana, dan mudah dimengerti. Instruksi dapat diberikan dalam bentuk tertulis agar mudah dipahami.


6. Praktisi kesehatan lain

Rumah sakit bekerjasama dengan praktisi kesehatan dan instansi di luar RS Mata Undaan untuk memastikan bahwa rujukan telah tepat waktu. RS Mata Undaan mengenal praktisi kesehatan yang ada di komunitas dan membangun hubungan baik sehingga dapat menentukan secara spesifik individu atau sarana kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan lanjutan bagi pasien. Selain itu RS Mata Undaan juga menyiapkan pelayanan penunjang dan medis lainnya yang dibutuhkan pasien dalam pelayanan lanjutan.

3.4 Ijin Pulang Sementara (Cuti Perawatan)

Adalah suatu keadaan dimana pasien yang keluar meninggalkan RS selama periode tertentu (beberapa jam sampai maksimal 2 hari) untuk suatu keperluan yang penting dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien dengan ijin dari dokter dan melibatkan keluarga selama proses cuti berlangsung. Keperluan yang dianggap penting antara lain yaitu keluarga meninggal dunia, menikah, khitan, melahirkan, pemilu, dll.

Perawatan pada pasien ini dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali saat pasien kembali masuk RS. Pasien umum yang melakukan cuti perawatan menyelesaikan biaya administratif selama perawatannya berjalan. Semua peralatan kesehatan yang ada pada pasien dilepas untuk kemudian dipasang kembali saat pasien masuk RS dan jika tetap diperlukan. Pasien JKN akan dianggap sebagai satu episode perawatan. Biaya kamar tetap ditanggung kepada pasien selama pasien menjalani cuti perawatan, kamar pasien tidak akan ditempati oleh pasien lainnya. Hal ini sudah diinformasikan pada pasien dan disetujui baru dapat dilaksanakan cuti perawatan. Tujuan informasi edukasi terkait cuti perawatan agar RS tidak lagi bertanggung jawab selama proses cuti berlangsung baik keselamatan pasien maupun kondisi kesehatan pasien dikarenakan RS sudah menjelaskan dan pasien tetap memilih untuk melakukan cuti perawatan.



Gambar 3.7 Alur Pasien Ijin Pulang Sementara (Cuti Perawatan)

3.5 Alat Transportasi Pemulangan Pasien

Alat transportasi yang digunakan untuk pemulangan pasien antara lain :

1. Pasien pulang karena selesai perawatan (sembuh)

Transportasi menggunakan kendaraan pribadi pasien atau angkutan umum sesuai kondisi pasien atau *ambulance* RS Mata Undaan untuk kondisi pasien yang kritis memerlukan bantuan *ambulance* RS Mata Undaan.

2. Pasien ditransfer/rujuk
Sesuai panduan transfer dapat menggunakan *ambulance* RS Mata Undaan atau *ambulance* lengkap dari RS Adi Husada sesuai MOU yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi pasien saat dirujuk atau dapat juga dengan kendaraan umum atau pribadi pada pasien dengan derajat 0.
3. Pasien pulang atas keinginan sendiri
Transportasi menggunakan kendaraan pribadi pasien atau angkutan umum sesuai kondisi pasien atau *ambulance* RS Mata Undaan untuk kondisi pasien yang kritis memerlukan bantuan *ambulance* RS Mata Undaan.
4. Pasien melarikan diri
Rumah Sakit tidak dapat mengatur alat transportasi pada pasien yang pulang dengan kondisi melarikan diri.
5. Pasien meninggal dunia
Transportasi dapat menggunakan *ambulance* jenazah dari RS Adi Husada sesuai MOU yang sudah ada atau mobil jenazah sesuai dengan keinginan keluarga untuk menghormati pasien dan keluarga di akhir hidup pasien.
6. Pasien cuti perawatan (ijin pulang sementara)
Transportasi menggunakan kendaraan pribadi pasien atau angkutan umum sesuai kondisi pasien atau ambulans RS Mata Undaan untuk kondisi pasien yang kritis memerlukan bantuan ambulans RS Mata Undaan.

BAB IV DOKUMENTASI

4.1 Pencatatan

Pencatatan dilakukan pada:

1. Formulir *discharge planning* dalam rekam medis
2. Formulir resume medis dalam rekam medis
3. Formulir edukasi dan pemberian informasi dalam rekam medis
4. Formulir timbang terima pasien dalam rekam medis
5. Formulir rujukan antar instansi dalam rekam medis
6. Formulir rujuk balik antar instansi dalam rekam medis
7. Formulir berita kematian pasien dalam rekam medis
8. Formulir cuti perawatan (ijin pulang sementara)

4.2 Pelaporan

Pelaporan yang dilakukan yaitu pelaporan mutu kepatuhan petugas.

4.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring : Audit RM mengenai kepatuhan pemenuhan kriteria pemulangan pasien.

Evaluasi: Angka kepatuhan pemenuhan kriteria pemulangan pasien.

BAB V
PENUTUP

Demikian Panduan Pemulangan Pasien Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya disusun digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemulangan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kerja di masing-masing unit. Panduan ini akan dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan situasi terkini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur, *pe*



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)